



PUTUSAN
NOMOR 249-K/PM.II-08/AU/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YANDI HAUKILO**
Pangkat, NRP : Serda, 533514
Jabatan : Ba LLU Posek
Kesatuan : Kosek IKN I
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 25 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jl. Harapan Mulya RT 001 RW 012 Kelurahan
Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta
Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dankosek IKN selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dankosek IKN selaku Ankum Nomor Kep/45/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Dankosek IKN selaku Papera Nomor Kep/46/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
 - b. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Dankosek IKN selaku Papera Nomor Kep/49/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
 - c. Dankosek IKN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Dankosek IKN selaku Papera Nomor Kep/59/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Dankosek IKN selaku Papera pada tanggal 2 September 2024 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/61/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-27/VIII/2024/HLM tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Komandan Kosek IKN selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/66/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/168/XI/2024 tanggal 8 November 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/250/PM.II-08/AU/XI/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/250/PM.II-08/AU/XI/2023 tanggal 25 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/250/PM.II-08/AU/XI/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/168/XI/2024 tanggal 8 November 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sdri. Tati Haryanti.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pledoi (Pembelaan) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mempunyai niat baik untuk memperbaiki kehidupannya dan siap berubah menjadi lebih baik lagi.
 - b. Bahwa Hubungan Terdakwa dan korban terjalin komunikasi yang baik sehingga telah terjalin hubungan yang baik dalam pengasuhan anak yang lahir dari pernikahan antara Terdakwa dan Korban selaku mantan istri Terdakwa.
 - c. Bahwa selama Terdakwa berdinis belum pernah melakukan pelanggaran dan atau dijatuhi hukuman disiplin militer, pidana militer dan pidana umum lainnya.
 - d. Bahwa Perbuatan Terdakwa dipicu dikarenakan Korban yang tidak memenuhi kesepakatan dalam mengurus Administrasi perceraian dan ditemukan beberapa bukti dimana saat Korban yang masih bersatu istri Terdakwa telah melakukan Pernikahan siri dengan Laki-laki dikampung halaman Korban di Sumedang.
 - e. Bahwa Terdakwa pernah bertugas mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Paling singkat 90 (Sembilan puluh) hari secara terus-menerus atau 120 (serratus dua puluh) hari secara terputus-putus dalam 1 (satu) kali penugasan, memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Darma.
 - f. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah mengabdikan diri dengan baik serta memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana 8 (delapan) Tahun, dan Tanda Kehormatan Satyalancana 16 (enam belas) Tahun.
3. Terhadap Clemensi Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer merasa makin yakin akan pembuktiannya sebagaimana dalam tuntutan, dengan demikian Oditur Miiter menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Oditur Militer secara lisan tersebut Terdakwa menyampaikan secara lisan tetap pada Clemensinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Letda Kum Putri Rahmawati, NRP 538228 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Kosek IKN Nomor Sprin/1555/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi D.K.I Jakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 50 tahun 2005 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta PLLU Angkatan 3 di Skadik 503 Lanud Atang Sendjaja Bogor, lalu ditempatkan di Satrad 242 Tanjung Warari Biak, Papua, setelah beberapa kali alih tugas, jabatan dan pendidikan, terakhir Terdakwa berdinis di Kosek IKN sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 533514.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sekira tahun 2006, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Papua dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar tentang urusan rumah tangga sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus.
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Sanah (Saksi-2) berangkat ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus di Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang Perceraian Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB sesampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke bagian pendaftaran, setelah mendaftar Saksi-1

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta untuk menunggu dan kembali lagi sekira pukul 14.00 WIB untuk mengambil Salinan Putusan tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke warung makan yang berada di sebelah Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus untuk sarapan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL ke warung tersebut dan langsung teriak-teriak serta memaki-maki Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan map plastik yang berisikan berkas ke bagian belakang kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga kali), melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 keluar dari warung dan meminta tolong, kemudian beberapa orang yang ada di dalam warung menolong Saksi-1, lalu Terdakwa keluar warung sambil teriak-teriak di depan warung tersebut kemudian salah satu orang yang ada di warusng tersebut memesan Grab untuk Saksi-1.
7. Bahwa saat Saksi-1 menuju mobil Grab Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki yang menggunakan sepatu PDL ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi-1 namun tidak kena.
8. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Letda Kum Putri menghubungi Saksi-1 dan berkata agar kembali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah Saksi-1 bertemu dengan Letda Kum Putri Saksi-1 disuruh untuk menunggu di dalam mobilnya sementara Letda Kum Putri meminta keterangan dari orang-orang yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kosek IKN untuk dimintai keterangan.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar atau lebam di bagian paha sampai betis sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada paha kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan di kemudian hari yang ditandatangani oleh dr. Rr. Hanna Puspitaningrum selaku dokter pemeriksa.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan lalu melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl.

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Propinsi D.K.I Jakarta atau di tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 50 tahun 2005 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta PLLU Angkatan 3 di Skadik 503 Lanud Atang Sendjaja Bogor, lalu ditempatkan di Satrad 242 Tanjung Warari Biak, Papua, setelah beberapa kali alih tugas, jabatan dan pendidikan, terakhir Terdakwa berdinasi di Kosek IKN sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 533514.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sekira tahun 2006, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor Papua dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar tentang urusan rumah tangga sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus.
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Sanah (Saksi-2) berangkat ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus di Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang Perceraian Terdakwa dan Saksi-1.
5. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB sesampainya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke bagian pendaftaran, setelah mendaftarkan Saksi-1 diminta untuk menunggu dan kembali lagi sekira pukul 14.00 WIB untuk mengambil Salinan Putusan tersebut.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke warung makan yang berada di sebelah Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sarapan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL ke warung tersebut dan langsung teriak-teriak serta memaki-maki Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan map plastik yang berisikan berkas ke bagian belakang kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga kali), melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 keluar dari warung dan meminta tolong, kemudian beberapa orang yang ada di dalam warung menolong Saksi-1, lalu Terdakwa keluar warung sambil teriak-teriak di depan warung tersebut kemudian salah satu orang yang ada di warung tersebut memesan Grab untuk Saksi-1.

7. Bahwa saat Saksi-1 menuju mobil Grab Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki yang menggunakan sepatu PDL ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan melempar batu sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi-1 namun tidak kena.

8. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Letda Kum Putri menghubungi Saksi-1 dan berkata agar kembali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah Saksi-1 bertemu dengan Letda Kum Putri Saksi-1 disuruh untuk menunggu di dalam mobilnya sementara Letda Kum Putri meminta keterangan dari orang-orang yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kosek IKN untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami memar atau lebam di bagian paha sampai betis sebelah kanan, sesuai Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada paha kanan yang tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan di kemudian hari yang ditandatangani oleh dr. Rr. Hanna Puspitaningrum selaku dokter pemeriksa.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan lalu melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 selama jalannya persidangan berlangsung tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 Tahun



1997 tentang Peradilan Militer dan Oditur Militer menjelaskan bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak bisa dihadirkan dipersidangan dikarenakan Saksi-1 tidak ada biaya untuk menghadiri persidangan, Saksi-2 dalam keadaan sakit sedangkan Saksi-3 tidak bisa dihadirkan karena tidak ada keterangannya. Oleh karena itu Oditur Militer memohon untuk pemeriksaannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi tersebut yang telah diberikan di bawah sumpah sesuai agamanya di BAP POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: TATI HARYANTI
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Sumedang, 10 Oktober 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Pande Rt.03/02 Desa. Cibuluk Kecamatan Ujung Jaya, Sumedang Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Yandi Haukilo (Terdakwa) sekira tahun 2010, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Saksi dan Terdakwa menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor Papua, dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo dan sekarang sudah bercerai tidak ada hubungan keluarga lagi.
2. Bahwa sekira tahun 2014 karena Terdakwa sering melakukan kekerasan sehingga Saksi dan Terdakwa tidak lagi tinggal bersama dan sekira tahun 2018 Saksi menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Saksi telah resmi bercerai sesuai dengan relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan Sdri. Sanah (Saksi-2/orang tua Saksi) berangkat ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang Perceraian Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi dan Saksi-2 sampai dan masuk ke bagian pendaftaran kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah mendaftar Saksi diberitahu oleh bagian pendaftaran untuk menunggu dan kembali lagi pada pukul 14.00 WIB untuk mengambil salinan Putusan tersebut.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-2 pergi ke warung makan yang berada di sebelah kantor pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk sarapan, tidak lama kemudian dengan menggunakan pakaian PDL Terdakwa datang ke warung tersebut dan langsung teriak-teriak dan memaki-maki Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan map plastik yang berisikan berkas ke bagian belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga kali), melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 keluar dari warung dan meminta tolong dan kemudian beberapa orang yang ada di dalam warung menolong Saksi dan karena banyak orang yang menolong Terdakwa keluar warung sambil teriak-teriak di depan warung tersebut dan saat Terdakwa keluar Saksi menghubungi Letda Kum Putri dan meminta tolong tentang Terdakwa yang datang dan mengancam Saksi, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam warung dan ingin melepar bangku kepada Saksi akan tetapi saat itu salah satu orang yang ada di warung memesan mobil grab dan menyuruh Saksi untuk pergi.
6. Bahwa saat Saksi pergi dari warung tersebut menuju mobil grab Terdakwa menendang Saksi menggunakan kaki yang menggunakan sepatu PDL ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melempar batu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi tidak kena.
7. Bahwa sekira pukul 11.45 WIB Letda Kum Putri menghubungi Saksi dan berkata agar kembali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah Saksi bertemu dengan Letda Kum Putri Saksi disuruh untuk menunggu di dalam mobilnya sementara Letda Kum Putri meminta keterangan dari orang-orang yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-2 dibawa ke Kosek IKN untuk dimintai keterangan.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar atau lebam di bagian paha sampai betis sebelah kanan, akan tetapi Saksi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



Saksi-2 :

Nama lengkap : **SANAH**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 4 Juli 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pande Rt.003/002 Kelurahan Cibuluh
Kecamatan Ujung Jaya Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sejak lahir karena Alharhumah ibu kandung Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi sehingga Saksi menganggap Saksi-1 seperti anak kandung Saksi sendiri, sedangkan dengan Serda Yandi Haukilo (Terdakwa) Saksi kenal sekira tahun 2012 saat Saksi-1 masih istri Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi dan Saksi-1 di samping kantor Pengadilan Agama Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan untuk mengambil akta cerai pada saat Saksi sedang makan di warung nasi bersama dengan Saksi-1, Terdakwa datang dan berteriak dengan nada kasar “anjing babi bangsat” sambil memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan yang sambil memegang map sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian kepala, kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebelah kanan ke bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi keluar dan berteriak meminta tolong kepada warga kemudian beberapa orang yang berada di warung membantu Saksi-1.
3. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Letda Kum Putri dan 4 (empat) orang anggota Kosek IKN datang ke tempat lokasi kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa serta dibawa ke kantor Kosek IKN dan kemudian dibawa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami memar atau lebam di bagian paha sebelah kanan, akan tetapi Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 banyak orang yang melihat termasuk Letda Kum Putri dan 4 (empat) orang anggota Kosek IKN.
6. Bahwa Saksi melihat langsung pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di samping Kantor Pengadilan Agama Negeri Jakarta Timur di Jl.Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **AGUSTIAN MARUDUD TUA SIANTURI**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 9 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara II Rt.016/007 Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Yandi Haukilo (Terdakwa) dan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 saat Saksi sedang makan di warung makan samping kantor Pengadilan Agama Negeri Jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan, Terdakwa datang ke warung tersebut sambil berteriak kepada Saksi-1 yang sedang makan di dalam warung makan tersebut.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 terjadi cekcok mulut dan saat itu Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan map plastik yang berisikan berkas-berkas ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke bagian lengan kanan atas sebanyak 1 (satu kali), selanjutnya Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki kanan yang memakai sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali di bagian kaki sebelah kanan dan saat itu juga Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka ke bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1, banyak orang yang melihat kejadian tersebut akan tetapi Saksi tidak kenal dan saat itu Saksi sedang makan di warung makan tersebut.
5. Bahwa Saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di warung makan samping kantor Pengadilan Agama Negeri Jakarta Timur di Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan.
6. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan yang memukul Saksi-1 adalah Suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK angkatan ke-50 tahun 2005 di Skadik 404 Solo di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta PLLU angkatan ke-3 di Satrad 242 tanjung Warari Biak Papua, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukba angkatan ke-38 di Skadik 401 Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosek IKN sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 533514 Jabatan Ba LLU Posek Kosek IKN I.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sekira tahun 2006, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Papua dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar tentang urusan rumah tangga sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kantin Pengadilan Negeri Jakarta Timur Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan map plastik yang berisikan berkas salinan putusan akte cerai sebanyak 2 (dua) lembar ke bagian kepala Saksi-1 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan menendang Saksi-1 menggunakan kaki sebelah kanan yang memakai sepatu PDL ke kursi yang sedang diduduki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi-1 banyak orang yang melihat kejadian tersebut akan tetapi Terdakwa tidak kenal dan saat Terdakwa datang ke warung tersebut karena ingin makan dan tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi dari pada Saksi-1.
7. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa merasa kesal kepada Saksi-1 yang tidak mau diajak bersama mengambil hasil Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan bersama-sama mengurus akte putusan perceraian di catatan sipil.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



8. Bahwa Terdakwa juga kesal kepada Saksi-1 karena sudah menikah sirih dengan orang lain sebelum bercerai dengan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi-1 adalah suatu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang berlaku dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa mengaku kalau di pukul itu sakit, tetapi Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum RSAU. dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sdri. Tati Haryanti.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum RSAU. dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sdri. Tati Haryanti, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim adalah bukti akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwa Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penashat Hukum serta Oditur Militer dipersidangan serta telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK angkatan ke-50 tahun 2005 di Skadik 404 Solo di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta PLLU angkatan ke-3 di Satrad 242 tanjung Warari Biak Papua, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukba angkatan ke-38 di Skadik 401 Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosek IKN sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 533514 Jabatan Ba LLU Posek Kosek IKN I.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sekira tahun 2006, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Papua dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo.

3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar tentang urusan rumah tangga sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Sanah (Saksi-2) berangkat ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang Perceraian Terdakwa dan Saksi-1.

5. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB sesampai di Pengadilan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke bagian pendaftaran, setelah mendaftar Saksi-1 diminta untuk menunggu dan kembali lagi sekira pukul 14.00 WIB untuk mengambil salinan Putusan tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke warung makan yang berada di sebelah kantor pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk sarapan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL ke warung tersebut dan langsung teriak-teriak dan memaki-maki Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan map plastik yang berisikan berkas ke bagian belakang kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga kali), melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 keluar dari warung dan meminta tolong dan kemudian beberapa orang yang ada di dalam warung menolong Saksi-1 dan karena banyak orang yang menolong Terdakwa keluar warung sambil teriak-teriak di depan warung tersebut dan saat Terdakwa keluar Saksi-1 menghubungi Letda Kum Putri dan meminta tolong karena Terdakwa datang dan mengancam Saksi-1, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam warung dan ingin melepar bangku sepada Saksi-1 akan tetapi saat itu salah satu orang yang ada di warung memesan mobil grab dan menyuruh Saksi-1 untuk pergi sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

7. Bahwa benar saat Saksi-1 pergi dari warung tersebut menuju mobil grab Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki yang menggunakan sepatu PDL

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melempar batu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi-1 tidak kena.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Letda Kum Putri menghubungi Saksi-1 dan berkata agar kembali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah Saksi-1 bertemu dengan Letda Kum Putri Saksi disuruh untuk menunggu di dalam mobilnya sementara Letda Kum Putri meminta keterangan dari orang-orang yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kosek IKN untuk dimintai keterangan.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar atau lebam di bagian paha sampai betis sebelah kanan, akan tetapi Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

10. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Hanna Puspitaningrum berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada paha kanan. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan di kemudian hari.

11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusum berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-23/V/2024/HLM tanggal 14 Mei 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang telah memukul mantan isterinya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"
Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan Alternatif Pertama adalah dakwaan yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK angkatan ke-50 tahun 2005 di Skadik 404 Solo di Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta PLLU angkatan ke-3 di Satrad 242 tanjung Warari Biak Papua, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Stukba angkatan ke-38 di Skadik 401 Solo setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kosek IKN sampai dengan sekarang Terdakwa berpangkat Serda NRP 533514 Jabatan Ba LLU Posek Kosek IKN I.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Kosek IKN Nomor Kep/66/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU yang berpangkat Serda NRP 533514 dengan Jabatan Ba LLU Posek, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-08 Jakarta.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat Serda, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU maka Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan termasuk peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain seperti

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh Sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah oranglain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka Saksi korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatan sehari-hari, karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat dipersidangan yaitu "Menimbulkan sakit".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Tati Haryanti (Saksi-1) sekira tahun 2006, kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 Terdakwa dan Saksi-1 menikah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-18062012-004 tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Papua dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Cahaya Junior Haukilo.
2. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar tentang urusan rumah tangga sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal bersama, kemudian sekira tahun 2018 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa resmi bercerai dengan Saksi-1 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus.
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan Sdri. Sanah (Saksi-2) berangkat ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Jl. Dr. Sumarno Nomor 1 Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur untuk mengambil salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 581/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 25 April 2024 tentang Perceraian Terdakwa dan Saksi-1.
4. Bahwa benar sekira pukul 08.30 WIB sesampai di Pengadilan Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke bagian pendaftaran, setelah mendaftar Saksi-1 diminta untuk menunggu dan kembali lagi sekira pukul 14.00 WIB untuk mengambil salinan Putusan tersebut.



5. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 pergi ke warung makan yang berada di sebelah kantor pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus untuk sarapan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan pakaian PDL ke warung tersebut dan langsung teriak-teriak dan memaki-maki Saksi-1, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan map plastik yang berisikan berkas ke bagian belakang kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga kali), melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 keluar dari warung dan meminta tolong dan kemudian beberapa orang yang ada di dalam warung menolong Saksi-1 dan karena banyak orang yang menolong Terdakwa keluar warung sambil teriak-teriak di depan warung tersebut dan saat Terdakwa keluar Saksi-1 menghubungi Letda Kum Putri dan meminta tolong karena Terdakwa datang dan mengancam Saksi-1, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam warung dan ingin melepar bangku sepada Saksi-1 akan tetapi saat itu salah satu orang yang ada di warung memesan mobil grab dan menyuruh Saksi-1 untuk pergi sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-1 tidak bertemu dan berkomunikasi lagi.

6. Bahwa benar saat Saksi-1 pergi dari warung tersebut menuju mobil grab Terdakwa menendang Saksi-1 menggunakan kaki yang menggunakan sepatu PDL ke bagian kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa melempar batu sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Saksi-1 tidak kena.

7. Bahwa benar sekira pukul 11.45 WIB Letda Kum Putri menghubungi Saksi-1 dan berkata agar kembali ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, setelah Saksi-1 bertemu dengan Letda Kum Putri Saksi disuruh untuk menunggu di dalam mobilnya sementara Letda Kum Putri meminta keterangan dari orang-orang yang melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Kosek IKN untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami memar atau lebam di bagian paha sampai betis sebelah kanan, akan tetapi Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

9. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rr. Hanna Puspitaningrum berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada paha kanan. Akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan di kemudian hari.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusum berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-23/V/2024/HLM tanggal 14 Mei 2024 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



11. Bahwa benar Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain.” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif yakni “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Setelah Majelis Hakim membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Clementie/Permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan disampaikan secara lisan di persidangan pada intinya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa sudah meminta maaf dan memberikan bantuan pengobatan kepada korban/Saksi-1 (Tati Haryanti) sehingga memohon agar diberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan.



Menimbang, bahwa terhadap Clementie/ Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada tuntutananya, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena Saksi-1 tidak mau diajak untuk mengurus secara bersama-sama Akta perceraian dan Terdakwa juga merasa kecewa dan emosi dikarenakan Saksi-1 sebelum bercerai dengan Terdakwa telah menikah sirih dengan orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku baginya akan tetapi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya sehingga bersikap arogan terhadap Saksi-1, seharusnya sebagai seorang anggota TNI Terdakwa menjadi contoh dan tauladan bagi Masyarakat dengan menjaga ketertiban di manapun Terdakwa berada, namun sebaliknya Terdakwa malah membuat keributan dan dapat mencemarkan citra TNI di mata Masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Kosek IKN.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 250-K/PM.II-08/AU/XI/2024



Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AU, khususnya kesatuan Terdakwa Kosek IKN di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan delapan Wajib TNI butir ke tujuh

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa memohon agar diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimohonkan oleh Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan dapat mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus juga sebagai upaya pembinaan bagi prajurit lainnya agar tidak mengikuti atau mencontoh perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah sangat menyesali perbuatannya dan secara kesatria telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di Kesatuan.



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sdri. Tati Haryanti.

Menimbang, bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **YANDI HAUKILO**, Serda NRP 533514 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/111/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Sdri. Tati Haryanti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Idolohi, S.H., Letkol Chk NRP 11030003680476, selaku Hakim Ketua Majelis, serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P dan Arin Fauzam, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Putri Rahmawati, S.H., Letda Kum NRP 538228, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

M. Zainal abidin, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17838/P

Idolohi, S.H.
Letkol Chk NRP 11030003680476

Ttd

Arin Fauzam, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Plh Panitera

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081